



HUT KE-261 KOTA JOGJA

Ruang Publik Masih Sempit

Ujang Hasanudin, Sunartono,
& Ariel Junianto
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Problem yang dihadapi Kota Jogja menjelang berulang tahun ke-261 tak hanya kemacetan, tetapi juga sempitnya ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga untuk berinteraksi secara gratis.

Ruang publik di Kota Jogja dikemas dalam konsep ruang terbuka hijau (RTH). Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja punya target untuk membuat 30% wilayah sebagai RTH. Itu merupakan amanat Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang. Kota Jogja punya lahan seluas 32,5 kilometer persegi. Sayangnya, berselang 10 tahun sejak undang-undang itu disahkan, Jogja baru punya RTH di 18,76% wilayah, meliputi 1,89 hektare (5,83%) RTH di lahan publik dan 4,2 hektare (12,93%) RTH di persil pribadi. Luas ruang publik itu terbagi dalam 41 titik di 33 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, proporsi 30% RTH di kawasan perkotaan meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH pribadi. Oleh karena itu, RTH di Kota Jogja tidak seimbang karena terlalu banyak di kawasan pribadi dan terlampau sedikit di lahan publik. Fungsi utama RTH adalah menjaga keseimbangan ekologis sebagai paru-paru kota. Namun, RTH juga punya fungsi tambahan, yakni menjadi wahana menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, hingga objek pendidikan maupun penelitian. Bentuk RTH bermacam-macam, disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Di lingkup terkecil dengan warga 250 jiwa, RTH bisa berupa taman RT, sedangkan dalam skala luas untuk menampung kebutuhan 120.000 penduduk, RTH berwujud taman kecamatan.

● Lebih Lengkap Halaman 6

1.
2.
3.
4.
5.

Ruang Publik...

Kepala Bidang RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, Indah Widiningsih, mengakui RTH di Kota Jogja masih jauh dari ideal. Jawatannya kewalahan mencapai target. Menurut dia, upaya menambah RTH tidak bisa dikerjakan hanya oleh DLH, namun butuh keterlibatan organisasi perangkat daerah lainnya. "Kami hanya bisa membangun taman, tidak bisa membeli lahan," kata Indah, Jumat (29/9).

DLH setiap tahun selalu mengusulkan penambahan RTH. Pada 2017 ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sudah menganggarkan Rp4,5 miliar untuk menambah tiga RTH di Pringgokusuman, Bausaran, dan Purwokinantri, dengan luas masing-masing 223 meter persegi, 300 meter persegi, dan 750 meter persegi.

Pemkot Jogja harus serius mengatasi sempitnya RTH publik. Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Agus Heruanto menjelaskan Kota Jogja sudah padat sehingga pemerintah mesti berani berinvestasi untuk mewujudkan RTH. Langkah paling awal adalah pembebasan lahan.

Menurut dia, pembebasan bisa ditempuh dengan cara memanfaatkan tanah milik negara seperti ruang dekat sungai atau membeli tanah milik masyarakat. Ia mengatakan persoalan keterbatasan ruang publik tidak hanya terjadi di Jogja, namun juga di kota-kota lain di Indonesia. Ini berbeda dengan di negara-negara maju yang memperhatikan pentingnya interaksi sesama warga.

"Contohnya di Italia, lapangan sepak bola banyak sekali, kecil maupun besar. Kota Jogja kan enggak punya, kalau ada penduduk yang ingin main bola harus bayar lapangan futsal atau stadion. Pemerintah punya tanggung jawab terhadap ini, investasi untuk menciptakan ruang publik, harus ada anggaran," kata dia kepada *Harian Jogja*, Senin (2/9).

Menurut Agus, fungsi ruang publik bukan sekadar penghijauan, tetapi bisa menjadi media merekatkan hubungan antarkelempok masyarakat. "Dengan adanya ruang publik, masyarakat bisa saling mengenal suku dan budaya. Sangat penting membangun kebersamaan dan keberagaman melalui ruang publik. Investasi ruang publik adalah kewajiban pemerintah," ucap dia.

Pengelolaan ruang publik juga penting. Tanggung jawab bersama, misalnya pemerintah dengan perusahaan yang punya dana tanggung jawab sosial perusahaan, bisa memoles ruang publik menjadi semakin menarik dan membuat nyaman penghuni kota.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyadari Kota Jogja masih kekurangan RTH. Dia berkomitmen untuk mewujudkan RTH di tiap kampung yang dilengkapi dengan ruang bermain bagi anak-anak.

"Mulai 2018 kami upayakan tiap-tiap lahan yang ada di kampung jadi RTH," ujar

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DIY No.2/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, Kota Jogja menempati posisi utama dalam penataan kawasan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto menjelaskan perda tersebut akan direvisi dan kelak Perda DIY akan punya kewenangan lebih besar, termasuk dalam menyediakan ruang publik.

"Soal pertumbuhan hotel dan ketersediaan ruang publik, kami akan bisa mengaturnya agar kemajuan wilayah bisa lebih merata," ujar Tavip.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005